



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 2 Januari 1978.
Nomor : 85/78.
Perihal : Rumah di Jalan Oto Iskandardinata
No. 306 (lama) Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Agus Mulyana Yapary SH qq. Ny. Hioe Foek Yin tertanggal 28 Nopember 1975, yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 19 Oktober 1973 No. 52/Kpts/73, agar Surat Keputusan tersebut dibatalkan, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. RHS. Martha qq. Amin Sutadi Kadarmono tertanggal 4 Nopember 1974, yang pada pokoknya berisi permohonan agar Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 19 Oktober 1973 No. 52/Kpts/73 agar diperkuat untuk dilaksanakan dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 19 Oktober 1973 No. 52/Kpts/73 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termaksud dalam surat nya tersebut diatas, untuk menempati rumah miliknya di Jalan Oto Iskandardinata No. 306 (lama) Bandung, dengan syarat Pemohon harus memberikan rumah pengganti dan bisa dipakai usaha yang nyata seperti sekarang bagi Termohon secara kontrak selama 2 (dua) tahun dan ditambah dengan ongkos ongkos pindah senyatanya dalam Wilayah Hukum Kotamadya Bandung dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Termohon dengan Pemohon;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jl. Oto Iskandar Dinata No. 306 Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;
- KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya.
4. Semua surat surat lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam teng-gang waktu dan dengan cara serta syarat syarat menurut peraturan yang berlaku, permohonan mana dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jl. Oto Iskandardinata No. 306 (lama) Bandung milik Terbanding, yang diperoleh dari penghibahan (vide Surat Hibah tertanggal 15-12-1972);
 3. bahwa semula rumah sengketa adalah milik Sdr. Kiagus Abcurachman yang diperoleh berdasarkan "SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARIS", tertanggal 22 September 1971, telah pula gewaarmerkt pada Notaris Noezar tertanggal 28 September 1971 dan kemudian dihibahkan kembali kepada Terbanding (vide "Membaca" ad. 2) sebagai anaknya dengan Surat Hibah tertanggal 15-12-1972;
 4. bahwa semula rumah sengketa tersebut oleh Pemilik lama pada tahun 1924 disewakan kepada Pembanding tanpa perjanjian apapun dan pada tahun 1947 atas seijin pemilik lama rumah sengketa tersebut akibat terbakar pada waktu revolusi dibangun kembali oleh Pembanding atas biayanya sendiri
 5. bahwa setelah rumah sengketa tersebut dibangun kembali oleh Pembanding, sewa menyewa tetap dilanjutkan sehingga bulan Juli 1972, dan sejak bulan Agustus 1972 hingga sekarang uang sewaan rumah sengketa tersebut ditolak, dengan alasan rumah sengketa mana akan dipergunakan sendiri oleh Terbanding, mengingat Terbanding pada saat menempati rumah milik orang lain di Jl. Sirnagalih No. 16 Bandung;
 6. bahwa dengan adanya perubahan pemilikan, kepada Pembanding telah diberitahukan secara lisan, dan pada kenyataannya pula pada saat ini antara Pembanding dan Terbanding tidak terjalin adanya hubungan sewa menyewa, maka perlu kiranya ditempuh suatu jalan kebijaksanaan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang berlaku;
 7. bahwa pada saat ini rumah sengketa tersebut oleh Pembanding dipergunakan sebagai tempat usaha berdasarkan surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 15 Juli 1954 No. 12970/54, sebagai perusahaan penyimpanan Hasil Bumi dengan merk "NJANG TJONG" a.n. suaminya;
 8. bahwa selanjutnya rumah sengketa telah diserahkan kepada anaknya Sdr. Tjang A Tiam, yang mana dipergunakan sebagai tempat usaha dengan nama "TJHANG A TIAM" dan telah memperoleh Surat Izin dari Departemen Perdagangan DT. I Jawa Barat tertanggal 24 Pebruari 1970 No. 7622/PT/3/Nas, tanpa sepengetahuan Terbanding;
 9. bahwa sehubungan dengan permohonan Terbanding untuk dikosongkannya rumah sengketa tersebut, pada pokoknya Pembanding telah menyatakan kesediaannya untuk pindah dari rumah sengketa asal diberi ganti rugi berupa uang;
 10. bahwa dalam rangka pengosongan rumah sengketa tersebut Terbanding telah menyatakan kesediaannya untuk menyediakan rumah pengganti secara sewa kontrak selama 2 (dua) tahun ditambah ongkos ongkos pindah senyatanya.

11. bahwa mengingat Pembanding telah menikmati rumah seingkata selama 50 (lima puluh) tahun, maka sudah sewajarnya kalau kepada Terbanding diberi kesempatan untuk menempati rumah miliknya tanpa mengesampingkan kebutuhan Pembanding akan perumahan sepanjang dimungkinkan
12. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka kami berkeyakinan dan cukup beralasan untuk monolak permohonan banding Pembanding, dan selanjutnya memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 19 Oktober 1973 No. 52/Kpts/73

- Mengingat :
1. Undang undang No.5 tahun 1974 perihal Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964
 3. PP. No. 17 tahun 1963 dan PP. No. 49 tahun 1963

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding ;
- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP No. 52/Kpts/73 tanggal 19 Oktober 1973;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan pengosongan dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian atau alat kekuasaan Negara lainnya.
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos ongkos Perkara ini;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,


Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.
H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung up. Kepala Biro Hukum
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resort 8.6. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. RHS Martha qq Sdr. Amin Sutadi Kadarmono,
Jalan Pasir koja No. 135/197 D Bandung.
 - b. Sdr. Agus Mulyana Yapary SH qq. Ny. Hioe Foek Yin,
Jalan Imam bonjol No. 24 Bandung.